



**P U T U S A N**

Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, Umur 28 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN MERAUKE**, sebagai **Penggugat/ Pembanding**.

**L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan **POLRI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN MERAUKE**, sebagai **Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke tanggal 9 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H, Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERBANDING**) kepada Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, laki-laki berumur 6 tahun;
  2. **ANAK II**, laki-laki berumur 4 tahun;



Dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut untuk mengunjungi hak Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk tanggal 19 April 2013 hari Jum'at yang isinya Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Merauke kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 22 April 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, memori mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Merauke kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat Kontra Memori Banding tanggal 2 Mei 2013 yang diterima oleh Pengadilan Agama Merauke tanggal 2 Mei 2013 sesuai dengan surat Akta Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk;

Bahwa Majelis Hakim telah pula membaca semua isi berkas banding dari perkara tersebut yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Merauke kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 (tentang Peradilan Ulangan), karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semua berita acara persidangan, dan segala



surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu penerapan hukum acara yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara tidak memeriksa secara teliti surat gugatan Penggugat dimana pada diktum angka (2), Penggugat minta dijatuhkan talak satu raj'i Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) padahal yang mengajukan gugatan adalah isteri. Bilamana isteri yang mengajukan gugatan, seharusnya diktum tersebut berbunyi "talak satu ba'in shugra". Nyatanya dalam putusan Pengadilan Agama Merauke amarnya pada angka (2) berbunyi : Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERBANDING**) kepada Penggugat (PEMBANDING);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, alasan apa menjatuhkan amar putusan tidak sesuai dengan bunyi diktum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendengarkan jawaban lisan dari pihak Tergugat dalam persidangan dimana Penggugat tidak hadir. Hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Sidang tanggal 5 Maret 2013 dimana Penggugat/ Pembanding tidak hadir dalam persidangan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menunda sidang, melainkan langsung mendengarkan jawaban lisan Tergugat/Terbanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak menerapkan asas *equality before the law* dan asas imparsialitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengelompokkan gugatan balik tentang hak hadhanah sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dalam putusannya menetapkan hak hadhanah kepada Tergugat/Terbanding dalam konvensi, tidak dalam rekonvensi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima dan mendengarkan keterangan saksi I Penggugat/Pembanding yang bernama **SAKSI I**, padahal saksi tersebut tidak kenal dengan Tergugat/Terbanding. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan saksi tersebut yang termuat pada Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2013, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tidak menerapkan asas pembuktian karena tidak memperhatikan syarat formil dan materil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, tidak menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA,Mrk tanggal 27 Maret 2013 berbunyi : oleh karena Ketua Majelis yang telah ditetapkan tersebut sedang cuti tahunan, maka perlu ditetapkan Majelis Hakim yang baru yang susunannya sebagai berikut : Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Adam Malik, S.HI sebagai Hakim Anggota dan Rustam, S.HI sebagai Hakim Anggota. Tidak ada konsideran yang menjelaskan alasan Sulastrisuhani, S.HI sebagai Hakim Anggota pada sidang sebelumnya diganti dengan Adam Malik. Karena itu, Penetapan Majelis Hakim tersebut dipandang oleh Pengadilan Tingkat Banding cacat formal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum pada persidangan tanggal 2 dan 9 April 2013;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menerapkan ketentuan hukum formal dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara Majelis Hakim harus melaksanakan **prinsip/asas pemeriksaan perkara** diantaranya Hakim harus aktif memberikan bantuan kepada pihak-pihak seperti : *“(1) membuat gugatan bagi Penggugat yang buta huruf, (2) memberikan pengarahannya tentang tata cara izin perkara secara prodeo, (3) menyarankan penyempurnaan surat kuasa hukum kalau perkara yang diajukan itu dikuasakan kepada pihak lain, (4) menganjurkan perbaikan surat gugatan, (5) memberikan penjelasan tentang alat bukti yang sah untuk mendukung dalil gugat yang dikemukakannya, (6) memberikan penjelasan tentang tata cara mengajukan bantahan dan jawaban terutama seluk beluk mengajukan eksepsi.....”* (Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Halaman 201). Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim melihat prinsip/asas ini tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan harus melaksanakan prinsip persamaan hak dan kedudukan terhadap para pihak dalam memeriksa suatu perkara. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009



menyebutkan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 199 mengatakan :”*Dalam Hukum Acara Perdata peinsip ini dikenal dengan “auditu et alteram partern atau Eines Mannes Rede istkeines Manes Rede, man soli sie horen alle beide.” Yang berarti bahwa pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing pihak harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.*” Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa prinsip ini tidak dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip/asas persidangan harus dilaksanakan oleh Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 195 mengatakan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* : “*Prinsip-prinsip persidangan itu tidak boleh diabaikan oleh Majelis Hakim, sebab hal tersebut menyangkut keabsahan sidang yang dilaksanakan. Jika prinsip-prinsip persidangan yang telah ditentukan itu diabaikan, maka persidangan menjadi cacat hukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi.*”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat Petama secara jelas dan nyata tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata dengan baik, oleh karena itu putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding patut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;





2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor : 16/Pdt.G/ 2013/ PA.Mrk. tanggal 9 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H yang dimohonkan banding batal demi hukum;
3. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 20 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H. Oleh kami Drs. H. ABU BAKAR S.H. M.Hum sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. HARDINAL, M.Hum dan Drs. H. MAHJUDI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Surat Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2013/PTA.Jpr tanggal 22 Mei 2013. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. MUSBIR sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. HARDINAL, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.HI

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. ABU BAKAR, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. MUSBIR

Rincian biaya perkara :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses    | Rp. 139.000,-        |
| 2. Biaya redaksi   | Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya meterai   | Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp. 150.000,-</b> |
- (Terbilang seratus lima puluh ribu rupiah)



Jayapura, 11 Juli 2013

Untuk salinan

Wakil Panitera,

Drs. Musbir